

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1994

TENTANG

BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelesaian program pembuatan prototipe pesawat N-250, dipandang perlu memberikan bantuan pinjaman kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara berupa dana yang diambil dari hasil bunga/jasa giro dan Dana Reboisasi yang dikelola oleh Departemen Kehutanan;

b. bahwa pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 21);
- Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA.

Pasal 1

Pemerintah memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah), untuk membantu penyelesaian program pembuatan prototipe pesawat N-250.

Pasal 2

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diambil dari hasil bunga/jasa giro Dana Reboisasi, yang dikelola oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1989 tentang Bunga dan Jasa Giro Dana Reboisasi.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan cara memindahkan dana dari rekening Menteri Kehutanan ke rekening Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara.



- 3 -

Pasal 4

- (1) Pengembalian bantuan pinjaman oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara kepada Pemerintah dilakukan dalam bentuk pembayaran royalti, yang besarnya 5% (lima perseratus) dari hasil penjualan setiap pesawat N-250.
- (2) Pengembalian bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berlangsung hingga lunasnya bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, termasuk tata cara perhitungan pengembalian hingga lunasnya bantuan pinjaman, diatur Menteri Kehutanan dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara.



- 4 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO